

PT NARKATA RIMBA

Jl Syahran Daitian No. 09 RT.028

Harapan Baru Loa Janan IIIR

Kota Samarinda - Kalimantan Timur 75131

Tel : 0541-7268020, Fax : 0541-7268822

INVOICE

No : 47 / NR FSC -INT/XII/2018

Kepada : CV. INTRACO
 JL. MARGOMULYO INDAH I BLOK A NO. 15
 BALONGSARI - TANDES SURABAYA
 JAWA TIMUR

No.	Jenis Kayu	Jumlah Brg	Volume M3 -	Harga Rp / M3	US\$	Jumlah Rp
A	KAYU BULAT					
*	Kel. Meranti	395	1,678,12	3,606,000		6,051,300,720
*	Kel. Rimba Campuran	21	81,63	2,000,000		163,260,000
*	Kel. Kayu Indah	3	9,91	3,606,000		35,735,460
	SUB TOTAL	419	1,769,66			6,250,296,180
B	DANA REBOISASI (DR) :					
*	Kel. Meranti 30 - 49 cm	275	1,337,21	16.50	22,063,965	321,714,674
*	Kel. Meranti 30 - 49 cm	120	340,91	16.00	5,434,560	79,532,939
*	Kel. Rimba Campuran	12	53,83	13.50	726,705	10,596,086
*	Kel. Rimba Campuran 40 - 49 cm	9	27,80	13.00	361,400	5,269,573
*	Kel. Kayu Indah	3	9,91	18.00	178,380	2,600,959
	SUB TOTAL	419	1,769,66		28,735,010	419,714,231
C	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) 2018 :					
*	Kel. Meranti	275	1,337,21	RP	81,000	108,314,010
*	Kel. Meranti 30 - 49 cm	120	340,91	RP	78,000	26,590,980
*	Kel. Rimba Campuran	12	53,83	RP	50,000	2,691,500
*	Kel. Rimba Campuran 40 - 49 cm	9	27,80	RP	48,000	1,334,400
*	Kel. Kayu Indah	3	9,91	RP	155,000	1,536,050
	SUB TOTAL	419	1,769,66			140,466,940
	GRAND TOTAL					6,810,477,351
						6,810,477,351
Dipotong :						
*	Potongan Kualitas					(1,828,680)
*	Uang Muka Penjualan tgl 14/09/2018					(3,160,000,000)
*	Uang Muka Penjualan tgl 19/09/2018					(1,320,000,000)
DPP						3,328,648,671
PPN 10 %						332,864,867
	GRAND TOTAL					3,661,513,538

Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah

Product Listed Are FSC 100% CU-FM/COC-813446

Kurs Baa Masuk US\$ 1 = Rp.14.581,00

CARA PEMBAYARAN :

BANK BNI
 Kantor Cabang Graha Pangeran
 Gd. Graha Pangeran Lt.1-2
 Jl. Jend. A.Yani No.286
 Surabaya - 60234
 A/C No. 2893338888 (IDR) a/n PT. Narkata Rimba



Samarinda, 21 Desember 2018



ADI S.OETOMO

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-18.04911487

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT NARKATA RIMBA

Alamat : JL. SYAHRANI DAHLAN NO 09 RT 028 , KOTA SAMARINDA

NPWP : 01.408.880.1-725.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : CV INTRACO

Alamat : MARGOMULYO INDAH I Blok A No.15 RT:000 RW:000 Kel.BALONGSARI Kec.TANDES

Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000

NPWP : 76.657.602.9-604.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Kayu Bulat Kelompok Meranti Rp 3.606.000 x 1.678,12 Potongan Harga : Rp 1.828.680	6.051.300.720,00
2	Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran Rp 2.000.000 x 81.63	163.260.000,00
3	Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah Rp 3.606.000 x 9,91	35.735.460,00
4	DR Rp 419.714.231 x 1	419.714.231,00
5	PSDH Rp 140.466.940 x 1	140.466.940,00
	Harga Jual / Penggantian	6.810.477.351,00
	Dikurangi Potongan Harga	1.828.680,00
	Dikurangi Uang Muka	3.480.000.000,00
	Dasar Pengenaan Pajak	3.328.648.671,00
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	332.864.867,00
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SAMARINDA, 21 Desember 2018



ANDREAS NUGROHO ADI

PERIBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKB yang menyerahkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

PERJANJIAN JUAL BELI KAYU BULAT
No. 29/PJBL/NR-INT/XI/2018

Yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. ADI S OETOMO : Manager Marketing PT. Narkata Rimba yang berkedudukan di Jalan Syahran Dahlani No 09 RT 028 Harapan Baru Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Narkata Rimba, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA (PENJUAL).
2. HARTONO LIMANTO : Direktur CV. Intraco yang berkedudukan Jl. Margomulyo Indah I Blok A No 15, Balongsari, Tandes - Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Intraco, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (PEMBELI).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kontrak Jual Beli Kayu Bulat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Asal kayu : PT. Narkata Rimba
2. Jenis kayu : Kel. Meranti, kel Rimba Campur, Kel Kayu Indah
3. Volume : ± 1.800 M3 (Seribu Delapan Ratus Meter kubik)
4. Harga kayu / M3 :

No.	Jenis Kayu	Harga / M3 (Rp.)
1.	Kel Meranti	3.606.000,-
2.	Kel Rimba Campur	2.000.000,-
3.	Kel Kayu Indah	3.606.000,-


 - Harga tersebut adalah FOB di camp Muara Wahau
 - Harga belum termasuk DR, PSDH, PPN 10 %
5. Waktu Penyerahan : Bulan Desember 2018 – Januari 2019
6. PSDH, DR, PPN 10 % :
 - DR/PSDH ditanggung oleh Pihak Pembeli dan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Pertama berdasarkan tarif yang berlaku dari Pemerintah. Pihak Pertama wajib mengirimkan bukti setor dari Bank kepada pihak Kedua atas pembayaran DR/PSDH tersebut.
 - Pihak Kedua dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10 %) oleh Pihak Pertama. Dan Pihak Pertama akan menerbitkan Faktur Pajak.
 - Logpond PT. Narkata Rimba, Loa Buah Samarinda – Kalimantan Timur.
7. Pelabuhan Muat :
 - Pembayaran Pertama (DP I) 30 % (Tiga Puluh Persen) setelah tandatangan kontrak.
 - Pembayaran Kedua (DP II) 30 % (Tiga Puluh Persen), setelah selesai rakit dan terbit Berita Acara Joint Grading (BAJG) di Camp PT. Narkata Rimba Camp Wahau.
 - Pembayaran Ketiga (DP III) sebesar 30 % dari total invoice, saat rakit tiba di LP PT. Narkata Rimba, Loa Buah Samarinda.
 - Pelunasan selesai pemutatan tongkang di LP PT. Narkata Rimba, Loa Buah Samarinda.
8. Pembayaran :
 - Pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening :
 - ** BNI '46
 - Kantor Cabang Graha Pangeran
 - Gd. Graha Pangeran Lt. 1 – 2
 - Jl. Jend. A. Yani No. 286, Surabaya – 60234
 - A/C no. 289 333 8888 (IDR) a/n. PT. Narkata Rimba

9. Grading / Scalling
- Joint Grading dilakukan bersama-sama oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua di Log Pond Pihak Pertama, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dinyatakan final dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kayu Builat.
10. Dokumen
- Pihak Pertama menjamin keaslian Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu / SKSHHK yang diterbitkan oleh pemilik kayu.
- Segala hal yang berhubungan dengan Departemen Kehutanan atau Pihak Lain berkenaan dengan kepemilikan kayu dan legalitas Dokumen Kayu menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertama (Penjual).
11. Lain-lain
- Semua perselisihan yang timbul berkaitan dengan kontrak ini sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah dan muafakat. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan muafakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Samarinda.
- Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Demikian Kontrak Jual Beli Kayu Log ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan kedua pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dan jika ada hal-hal yang belum tercantum didalamnya akan dibuatkan addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

Samarinda, 20 November 2018

Pihak Pertama / Penjual
PT. Narkata Rimbang



ADI SETIAWAN OETOMO

Pihak Kedua / Pembeli
CV. Intraco

HARTONO LUMANTO

PT NARKATA RIMBA

JL Syahriani Dahlia No. 09 RT.028
Harapan Baru Loa Janan IIR
Kota Samarinda - Kalimantan Timur 75131
Tel : 0541-7268020, Fax : 0541-7268822

INVOICE

No : 48 / NR FSC -INT/XII/2018

Kepada : CV. INTRACO
JL. MARGOMULYO INDAH I BLOK A NO. 15
BALONGSARI - TANDES SURABAYA
JAWA TIMUR

No.	Jenis Kayu	Jumlah Btg	Volume M3	Harga Rp / M3	Jumlah	
					US\$	Rp
A	KAYU BULAT					
*	Kel. Meranti	376	1,800,52	3,747,000		6,746,548,440
*	Kel. Rimba Campuran	21	102,30	2,000,000		204,600,000
*	Kel. Kayu Indah	1	4,76	3,747,000		17,835,720
	SUB TOTAL	398	1,907,58			6,968,984,160
R	DANA REBOISASI (DR) :					
*	Kel. Meranti 30 - 49 cm	284	1,537,03	16,50	25,360,995	369,788,668
*	Kel. Rimba Campuran	92	263,49	16,00	4,215,840	61,471,163
*	Kel. Rimba Campuran 40 - 49 cm	18	93,84	13,50	1,266,840	18,471,794
*	Kel. Kayu Indah	3	8,46	13,00	109,980	1,603,618
		1	4,76	18,00	85,680	1,249,300
	SUB TOTAL	398	1,907,58			31,039,335
C	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) 2018 :					452,584,544
*	Kel. Meranti	284	1,537,03	Rp	81,000	
*	Kel. Meranti 30 - 49 cm	92	263,49	Rp	78,000	124,499,430
*	Kel. Rimba Campuran	18	93,84	Rp	50,000	20,552,220
*	Kel. Rimba Campuran 40 - 49 cm	3	8,46	Rp	48,000	4,692,000
*	Kel. Kayu Indah	1	4,76	Rp	155,000	406,080
						737,800
	SUB TOTAL	398	1,907,58			150,887,530
	GRAND TOTAL					7,572,456,234
D	Dipotong :					7,572,456,234
*	Potongan Kualitas					
*	Uang Muka Penjualan					
DPP						
PPN 10 %						
	GRAND TOTAL					7,570,866,074
						757,086,602
						8,327,952,681

Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah

All Product Listed Are FSC 100% CU-FM/COC-813446
Kurs Bea Masuk US\$ 1 = Rp.14.581,00

Samarinda, 21 Desember 2018

CARA PEMBAYARAN :



BANK BNI
Kantor Cabang Graha Pangeran
Gd. Graha Pangeran Lt.1-2
Jl. Jend. A.Yani No.286
Surabaya - 60234

A/C No. 2893338888 (IDR) a/n PT. Narkata Rimba

ADI S.OETOMO

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-18.04911488
Pengusaha Kena Pajak
Nama : PT NARKATA RIMBA
Alamat : Jl. SYAHRANI DAHLAN NO 09 RT 028 , KOTA SAMARINDA
NPWP : 01.408.880.1-725.000
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
Nama : CV INTRACO
Alamat : MARGOMULYO INDAH I Blok A No.15 RT:000 RW:000 Kel.BALONGSARI Kec.TANDES Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000
NPWP : 76.657.602.9-604.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Kayu Bulat Kelompok Meranti Rp 3.747.000 x 1.800,52	6.746.548.440,00
2	Potongan Harga : Rp 1.590.160 Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran Rp 2.000.000 x 102,3	204.600.000,00
3	Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah Rp 3.747.000 x 4,76	17.835.720,00
4	DR Rp 452.584.544 x 1	452.584.544,00
5	PSDH Rp 150.887.530 x 1	150.887.530,00
	Harga Jual / Penggantian	7.572.456.234,00
	Dikurangi Potongan Harga	1.500.160,00
	Dikurangi Uang Muka	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	7.572.866.074,00
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	757.036.607,00
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SAMARINDA, 21 Desember 2018

ANDREAS NUGROHO ADI



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sejua dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINTAHAN PKP yang menetapkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sebagiannya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. ADI S OETOMO : Manager Marketing PT. Narkata Rimba yang berkedudukan di Jalan Syahroni Dahlian No 09 RT 028 Harapan Baru Loa Janan Iiir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Narkata Rimba, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA (PENJUAL).
2. HARTONO LIMANTO : Direktur CV. Intraco yang berkedudukan Jl. Margomulyo Indah I Blok A No 15, Balongsari, Tandes - Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Intraco, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (PEMBELI).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kontrak Jual Beli Kayu Bulat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Asal kayu : PT. Narkata Rimba
2. Jenis kayu : Kel. Meranti, kel Rimba Campur, Kel Kayu Indah
3. Volume : ± 2.000 M3 Dua Ribu Meter kubik)
4. Harga kayu / M3 :

No.	Jenis Kayu	Harga / M3 (Rp.)
1.	Kel Meranti	3.747.000,-
2.	Kel Rimba Campur	2.000.000,-
3.	Kel Kayu Indah	3.747.000,-

 - Harga tersebut adalah FOB di camp PT. NR Muara Wahau
 - Harga belum termasuk DR, PSDH, PPN 10 %
5. Waktu Penyerahan : Bulan Desember 2018 – Januari 2019
6. PSDH, DR, PPN 10 % :
 - DR/PSDH ditanggung oleh Pihak Pembeli dan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Pertama berdasarkan tarif yang berlaku dari Pemerintah. Pihak Pertama wajib mengirimkan bukti setor dari Bank kepada pihak Kedua atas pembayaran DR/PSDH tersebut.
 - Pihak Kedua dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10 %) oleh Pihak Pertama. Dan Pihak Pertama akan menerbitkan Faktur Pajak.
 - Logpond PT. Narkata Rimba, Loa Buah Samarinda – Kalimantan Timur.
7. Pelabuhan Muat :
 - Pembayaran selesai pemutaran tongkang di LP PT. Narkata Rimba, Loa Buah Samarinda.
 - Pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening :
 - ** BNI 46
 - Kantor Cabang Graha Pangeran
 - Gd. Graha Pangeran Lt. 1 – 2
 - Jln. Jend. A. Yani No. 286, Surabaya – 60234
 - A/C no. 289 333 8888 (IDR) a/n. PT. Narkata Rimba
8. Pembayaran :
 - Joint Grading dilakukan bersama-sama oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua di Log Pond Pihak Pertama, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dinyatakan final dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat.
9. Grading / Scalling :
 - Pihak Pertama menjaminkan keaslian Dokumen Surat Keterangan Seh Hasil Hutan Kayu / SKSHHK yang diterbitkan oleh pemilik kayu.
 - Segala hal yang berhubungan dengan Departemen Kehutanan atau Pihak Lain berkaitan dengan kepemilikan kayu dan legalitas Dokumen Kayu menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertama (Penjual).
10. Dokumen :
 - Pihak Pertama menjaminkan keaslian Dokumen Surat Keterangan Seh Hasil Hutan Kayu / SKSHHK yang diterbitkan oleh pemilik kayu.
 - Segala hal yang berhubungan dengan Departemen Kehutanan atau Pihak Lain berkaitan dengan kepemilikan kayu dan legalitas Dokumen Kayu menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertama (Penjual).

11. Lain-lain
- Semua perselisihan yang timbul berkaitan dengan kontrak ini sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Samarinda.

Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Demikian Kontrak Jual Beli Kayu Log ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan jika ada hal-hal yang belum tercantum didalamnya akan dibuatkan addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

Samarinda, 20 November 2018

Pihak Pertama / Penjual
PT. Narkata Rimba




PT. Narkata Rimba

HARTONO LIMANTO

ADI SETIAWAN OETOMO

Pihak Kedua/Pembeli

CV. Intraco



HARTONO LIMANTO